



PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA TERORISME

Jesica Syahrani, . Pujiyono, Umi Rozah

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : Jesicasyahrani@yahoo.com

Abstrak

Jaksa sebagai Penuntut Umum mempunyai tugas/peran utama melakukan penuntutan terhadap berbagai kasus tindak pidana dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perkara terorisme ini digolongkan ke dalam acara pemeriksaan biasa. Proses penuntutan dalam kasus terorisme ini harus didasarkan pada surat dakwaan yang dibuktikan di sidang Pengadilan dan diakhiri dengan tuntutan hukum (*Requisitoir*) sebagaimana diatur dalam KUHAP dan tata cara penuntutan pidana harus berpedoman pada Surat Edaran yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung yaitu Surat Edaran Nomor : SE-003/JA/8/1988 yang telah diperbaharui dengan Surat Edaran Nomor : SE. 001/J.A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Penuntut Umum harus jeli dan teliti dalam merumuskan suatu tindak pidana dan pasal yang akan dikenakan kepada terdakwa. Karena akan sangat berpengaruh terhadap surat dakwaan. Apabila ada kesalahan dalam merumuskan tindak pidana dan pasal yang dikenakan, maka akan berakibat fatal yaitu perkara tersebut batal demi hukum dan terdakwa akan dibebaskan. Hambatan yang muncul antara lain Kurangnya pemenuhan syarat formil maupun syarat materiil dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik. Sehingga BAP harus bolak-balik dari jaksa ke penyidik untuk dilengkapi sampai memenuhi persyaratan untuk di ajukan ke persidangan. Pengunjung sidang atau Penonton dalam persidangan kasus terorisme yang sangat banyak sehingga kejaksaan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal keamanan.

Kata kunci: Kejaksaan; Penuntut Umum; Tindak Pidana Terorisme

Abstract

The Prosecutor as the Public Prosecutor has the main task / role in prosecuting various criminal cases and implementing the decision of judges and court decisions that have permanent legal force. This terrorism case is classified as a normal examination program. The prosecution process in this terrorism case must be based on the indictment which is proven in the court session and ended with a legal suit (Requisitoir) as regulated in the Criminal Procedure Code and the procedure for criminal prosecution must be guided by a Circular issued by the Attorney General, namely Circular Number: SE- 003 / JA / 8/1988 which has been updated with Circular Number: SE. 001 / J.A / 4/1995 concerning Criminal Claims Guidelines. The Public Prosecutor must be observant and careful in formulating a criminal act and the article that will be charged to the defendant. Because it will greatly affect the indictment. If there is an error in formulating the criminal act and the article that is imposed, it will have fatal consequences ie the case is null and void by law and the defendant will be acquitted. Obstacles that arise include the lack of fulfillment of formal and material requirements in the Official Report of the Investigation (BAP) made by the investigator. So BAP must go back and forth from the prosecutor to the investigator to be completed until it meets the requirements to be submitted to the trial. Visitors to the hearing or the audience in the trial of a terrorism case are so numerous that the AGO coordinates with the police in matters of security.

Keywords: Prosecutor's Office; Public Prosecutor; Terrorism Crime

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang juga menjadi bagian dari negara-negara di dunia yang memiliki kedaulatan. Tidak hanya Indonesia, semua negara yang ada di dunia pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Salah satu tujuan Indonesia telah terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari tujuan tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki tujuan yang harus dicapai dan segala sesuatu yang menghalanginya harus diberantas demi tercapainya tujuan negara Indonesia tersebut.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, hal tersebut seakan menjadi sebuah jalan yang mulus bagi pelaku tindak pidana terorisme untuk ikut berkembang sehingga fenomena kejahatan terorisme ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan dan ditakutkan akan semakin meluas mengingat banyaknya kasus-kasus terorisme yang bermunculan saat ini dan membuat masyarakat dunia waspada.

Mengingat meningkatnya kasus kejahatan yang semakin kompleks tersebut maka perlu dilakukan penanganan secara serius oleh aparat penegak hukum bersama dengan masyarakat dan melakukan upaya-upaya yang bersifat preventif untuk mengatasi kejahatan, sehingga akan

tercipta stabilitas keamanan dalam masyarakat. Sebagaimana tersirat dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP dijelaskan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu tindak pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu tindak pidana, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang tersebut terbukti melakukan tindak pidana sehingga dapat dipersalahkan.

Perhatian terhadap masalah terorisme di Indonesia ini mendorong Presiden Republik Indonesia telah membuat Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)¹. Yang sepenuhnya dibawah tanggung jawab presiden dan organisasi ini di buat semata mata untuk membantu dari pada organisasi lain seperti Densus 88 dari kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), ataupun dari organisasi intelijen TNI dan POLRI yang notabene semua mengurus tentang penanggulangan terorisme di Indonesia. Selain itu, dibutuhkan peranan kejaksaan dalam melakukan penuntutan dan pelaksana putusan hakim dalam kasus tindak pidana terorisme yang terjadi. Pemberantasan tindak pidana di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan

¹Himpunan peraturan perundang-undangan” Undang-Undang tindak Pidana Pencucian uang dan Terorisme”. 2010. Hal.256

penegak hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa, sehingga kebijakan dan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara hak-hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa.² (1) Bagaimanakah peran penuntut umum dalam proses penuntutan tindak pidana terorisme ?; (2) Hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam proses penuntutan tindak pidana terorisme ?

II. METODE

Penelitian (*research*) berarti pencarian kebalikan, pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.³ hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, konsisten terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum yang

digunakan oleh peneliti ini adalah termasuk dalam penelitian hukum empiris karena dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer atau data yang pertama kali didapatkan dilapangan atau dalam masyarakat.

Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian adalah berupa deskriptif analitis. Spesifikasi Penelitian deskriptif analitis oleh Soerjono Soekanto merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.⁵

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, penelitian ini melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menjelaskan data sekunder, yang disebut dengan metode studi kepustakaan.

Data sekunder yang dilakukan dengan metode studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan memahami literatur-literatur ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dan pihak-pihak yang berwenang untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal ataupun naskah resume. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

² Putra Jaya, Nyoman Serikat, *Hukum Pidana Khusus*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, halaman 107

³ Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). Hlm. 1.

⁴ *Ibid*, hm. 1.

⁵ *Ibid*, halaman 10

1. Bahan-bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkekuatan mengikat, terdiri dari bahan-bahan hukum dan ketentuan hukum positif seperti : (1) Instrumen Hukum Nasional: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (b) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; (c) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; (d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; (e) Surat Edaran Nomor : SE. 001/J.A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana; (2) Putusan Pengadilan

2. Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan-bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik). Termasuk juga semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.⁶

3. Bahan-bahan hukum tersier

Bahan tersier yaitu bahan hukum penunjang, yang mana adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap

bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris-Indonesia, jurnal hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran-penalaran untuk dapat mengambil kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk menarik simpulan-simpulan tidak hanya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum mengenai pengaturan penegakan hukum terhadap Peran penuntut umum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran penuntut umum dalam proses penuntutan tindak pidana terorisme

Menurut Pasal 1 Ayat 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁷ Berdasarkan pengertian tersebut terdapat beberapa kata kunci yang diperoleh. Pertama, bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum yang artinya yang berwenang

⁶*Loc.cit.*

⁷ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia)*: Setara Press, Malang, 2014, hlm 124.

untuk melakukan penuntutan adalah penuntut umum saja, hal ini disebut dengan *dominus litis* yang artinya kewenangan mutlak untuk menuntut perkara di persidangan.⁸ Kewenangan ini mutlak penuntut umum yang melakukan penuntutan, ini dapat dilihat dalam Pasal 137 KUHAP yang berbunyi “penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.

Sistem peradilan pidana penuntutan di beberapa Negara secara tegas membedakan antara sistem peradilan pidana penuntutan yang menganut prinsip legalitas dan sistem peradilan pidana penuntutan yang menganut asas oportunitas.⁹ Prinsip legalitas yang dimaksud di dalam hukum acara pidana sebagai prinsip dasar dalam sistem penuntutan memiliki pengertian yang jauh berbeda dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana sebagai dasar berlakunya hukum pidana. Prinsip legalitas dalam hukum pidana diartikan sebagai tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.¹⁰

Kasus terorisme ini termasuk ke dalam proses pemeriksaan biasa, yang mana di dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut membutuhkan waktu yang lama dan

jaksa penuntut umum harus bisa membuktikan dakwaan yang diajukan di muka pengadilan. Peranan penuntut umum dalam proses penuntutan yaitu dimulai pada saat kejaksaan mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana yang dibuat oleh penyidik kepolisian, jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Pada saat BAP diserahkan maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16A yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana, saat inilah jaksa benar-benar menjadi penuntut umum di mana penuntut umum berwenang melakukan prapenuntutan dan penuntutan.

Dalam hal pelaksanaan prapenuntutan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diterima dari penyidik kemudian diteliti oleh Penuntut Umum. Pada tahap ini penuntut umum dituntut untuk teliti dan cermat. BAP tersebut harus memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, seperti yang digariskan oleh pasal 139 KUHAP. Apabila dalam pemeriksaan BAP ditemukan kekurangan, maka penuntut umum menerbitkan P-18 yaitu Surat yang menyatakan hasil penyidikan belum lengkap dan pengembalian berkas

⁸ *Loc.cit.*

⁹ *Ibid*, hlm 125.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia: Edisi Ketiga, Cetakan Kedua*, Rafika Aditama, Bandung, 2008 hlm.42.

perkara untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk-petunjuk yang terperinci. Apabila BAP telah lengkap penuntut umum menerbitkan P21 yaitu Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap. Perlu diketahui pada tahap prapenuntutan ini merupakan tahap yang amat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil baik. Keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan pembuktian di persidangan.

Setelah BAP dinyatakan lengkap dan telah diadakan penyerahan tersangka dan barang bukti, maka langkah pertama yang dilakukan penuntut umum adalah membuat surat dakwaan (P-29). Penuntut umum harus jeli dan teliti dalam merumuskan tindak pidana dan ketentuan pasal yang bisa dikenakan kepada terdakwa, karena kesalahan dalam membuat surat dakwaan baik kesalahan merumuskan tindak pidananya maupun ketentuan pasalnya maka dapat mengakibatkan perkara tersebut batal demi hukum dan dapat menyebabkan terdakwa bebas.

Setelah penuntut umum membuat surat dakwaan maka selanjutnya membuat P-31 yaitu Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan biasa yang ditujukan ke Pengadilan Negeri untuk diadakan persidangan.

Tugas penuntut umum dalam persidangan adalah membuktikan dakwaannya dengan disertai bukti-bukti yang mendukung dalam penuntutan perkara. Penuntut umum harus bersikap aktif, korektif dan

profesional dalam acara pembuktian. Sehingga kebenaran materiil dan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal yang dikenakan pada terdakwa dapat dibuktikan.

Setelah acara pemeriksaan di persidangan selesai dan jaksa merasa mendapat cukup bukti maupun saksi maka tugas/peranan jaksa yang paling menentukan dalam proses penuntutan adalah membuat surat tuntutan. Surat tuntutan merupakan uraian mengenai hasil pemeriksaan di persidangan yang memuat tentang identitas terdakwa, dakwaan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat termasuk *informasi intelegent*, keterangan korban dan terdakwa, barang bukti, unsur-unsur tindak pidana, dan pertimbangan jaksa yang meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta tuntutan pidana. Surat tuntutan tersebut diajukan ke sidang pengadilan dan kemudian tugas/peranan penuntut umum yang terakhir yaitu melaksanakan penetapan hakim setelah kasus tersebut diputus oleh hakim dan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili sesuai dalam Pasal 137 KUHAP.

Hal yang paling urgen untuk dibahas berkaitan dengan kewenangan diatas diantaranya adalah *Prapenuntutan*. Prapenuntutan muncul bersamaan dengan diundangkannya KUHAP melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Mengamati kewenangan penuntut umum, maka menarik untuk dibahas adalah prapenuntutan (vide pasal 14 huruf b KUHP). Menurut Andi Hamzah yang dimaksud dengan prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.¹¹

B. Hambatan-hambatan yang muncul dalam proses penuntutan tindak pidana terorisme

Tindak pidana terorisme memerlukan perhatian yang serius dari aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan yaitu menjalankan tugas dan fungsinya melakukan penuntutan terhadap tindak pidana terorisme. Sehingga akan menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Karena tindak pidana perkosaan yang akhir-akhir ini sering terjadi, sangat meresahkan masyarakat khususnya kaum wanita. Oleh karena dampak dari tindak pidana perkosaan sangat besar yaitu diantaranya mengakibatkan trauma yang berkepanjangan bagi korbannya maka keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana perkosaan ini sangat diperlukan.

Di dalam mengajukan tuntutan pidana, penuntut umum harus berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan baik fakta yang diperoleh dari keterangan

terdakwa, saksi dan alat bukti lainnya yang kemudian satu sama lainnya dikaitkan sehingga dapat diperoleh fakta-fakta yang meyakinkan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa perlu diketahui, pemberian pidana tidak bertujuan untuk pembalasan saja tetapi untuk mendidik si pelaku tindak pidana agar menjadi manusia yang baik, yang berguna bagi bangsa, negara maupun bagi masyarakat luas.

Tidak menutup kemungkinan bagi jaksa sebagai penuntut umum dalam proses penuntutan suatu tindak pidana, akan menemui kendala/hambatan-hambatan.

Berkaitan dengan hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penuntutan, jaksa Fajar Gigih Wibowo mengatakan bahwa hambatan yang muncul antara lain: (a) Pemenuhan syarat formil maupun materiil dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik. Apabila dalam BAP terdapat kekurangan mengenai syarat formil dan syarat materiil maka oleh jaksa penuntut umum BAP tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk yang terperinci. Sehingga tidak menutup kemungkinan BAP tersebut harus bolak-balik dari penyidik ke jaksa penuntut umum, sampai BAP benar-benar memenuhi persyaratan untuk diajukan ke pengadilan. Jadi pada tahap prapenuntutan ini, jaksa penuntut umum harus jeli dan teliti karena akan berpengaruh pada pembuatan surat dakwaan dan keberhasilan dalam pembuktian di persidangan; (b) Pengunjung sidang atau Penonton dalam persidangan

¹¹ Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika; hlm 60.

kasus terorisme yang sangat banyak sehingga kejaksaan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal keamanan. Melihat kasus terorisme sendiri merupakan tindak pidana yang sebagian besar masyarakat dibuat cemas akan perbuatannya, oleh karena itu banyak masyarakat ingin menyaksikan secara langsung proses persidangan kasus terorisme. Sebagian dari mereka menonton hanya karena penasaran, ada yang karena marah karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga ingin melihat secara langsung terdakwa diadili di persidangan. Penonton atau pengunjung sidang dalam persidangan kasus terorisme akan selalu penuh, hal tersebut tidak bisa dipungkiri keberadaannya, melihat dampak yang ditimbulkan dari perbuatan teror kepada masyarakat yang secara tidak langsung membuat sebagian masyarakat dibuat cemas akan perbuatannya tersebut. Dalam hal ini, kejaksaan meminta bantuan kepada pihak kepolisian agar mengamankan jalannya sidang sehingga persidangan bisa berjalan lancar dan tidak terjadi keributan dalam persidangan. Selain itu ada pengunjung sidang yang datang dari keluarga korban tindak pidana terorisme yang menuntut untuk hakim memberi hukuman seberat-beratnya kepada terdakwa terorisme, dalam hal ini kepolisian yang bertanggungjawab untuk melakukan pengamanan, baik di dalam ruang sidang maupun di luar gedung pengadilan. Selain dari pihak kepolisian, ada dari TNI yang turut membantu mengamankan jalannya persidangan kasus tindak pidana terorisme guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak terduga diluar

jangkauan pengadilan, kejaksaan dan kepolisian.

Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar daripada subsistem lainnya. Sehingga jelas bahwa sudah menjadi kewajiban dari Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk menjaga keamanan dan ketertiban, dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yaitu dengan cara pencegahan serta pembinaan atau bimbingan terhadap masyarakat, yang pada akhirnya bila upaya tersebut tidak berhasil maka dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adanya massa atau para pengunjung sidang yang berbagai macam kalangan yang datang untuk menyaksikan jalannya persidangan tindak pidana terorisme, maka tidak sedikit dari mereka yang melakukan protes pada saat pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Protes itu dilontarkan oleh para pengunjung sidang yang biasanya tidak terima dengan tuntutan pidana yang akan oleh diterima terdakwa tindak pidana terorisme, sehingga menimbulkan jalannya persidangan yang tidak kondusif. Dari hal tersebut, pihak

pengadilan melalui Petugas Pengadilan menenangkan para pengunjung sidang yang tidak kondusif tersebut, namun apabila setelah diperingatkan oleh petugas pengadilan masih tidak bisa kooperatif maka petugas pengadilan dengan dibantu aparat kepolisian dapat mengeluarkan pengunjung sidang yang tidak kooperatif tersebut Tanpa surat perintah, petugas keamanan Pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan apabila terdapat, maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya. Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang, maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya. Jika suasana persidangan tidak kondusif, jauh dari fasilitas yang baik, seperti pintu tempat bersidang dibiarkan terbuka. Sehingga suara hakim, jaksa, penasehat hukum, dan terdakwa tidak di dengar dengan baik akibat dari suara para pengunjung sidang yang tidak kooperatif dengan petugas namun tidak semua persidangan tindak pidana terorisme dijaga ketat oleh aparat keamanan, hanya jika terdakwa memang merupakan seseorang yang sanga berpengaruh bagi teror yang pernah terjadi di Indonesia saja yang akan dijaga ketat keamanannya dikarenakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi akibat massa atau pendukung dari terdakwa yang

belum terdeteksi oleh para aparat keamanan.

IV. KESIMPULAN

Jaksa sebagai Penuntut Umum mempunyai tugas/peran utama melakukan penuntutan terhadap berbagai kasus tindak pidana dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perkara terorisme ini digolongkan ke dalam acara pemeriksaan biasa. Proses penuntutan dalam kasus perkosaan ini harus didasarkan pada surat dakwaan yang dibuktikan di sidang Pengadilan dan diakhiri dengan tuntutan hukum (*Requisitoir*) sebagaimana diatur dalam KUHAP dan tata cara penuntutan pidana harus berpedoman pada Surat Edaran yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung yaitu Surat Edaran Nomor : SE-003/JA/8/1988 yang telah diperbaharui dengan Surat Edaran Nomor : SE. 001/J.A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

Kurangnya pemenuhan syarat formil maupun syarat materiil dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik. Sehingga BAP harus bolak-balik dari jaksa ke penyidik untuk dilengkapi sampai memenuhi persyaratan untuk diajukan ke persidangan. Pengunjung sidang atau Penonton dalam persidangan kasus terorisme yang sangat banyak sehingga kejaksaan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal keamanan.



V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Putra Jaya, Nyoman Serikat, Hukum Pidana Khusus, Semarang: BaAdan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006

Soerjono, Soekanto, Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia): Setara Press, Malang, 2014

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia: Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, Rafika Aditama, Bandung, 2008

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Subagyo, Joko. Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, (Yogyakarta : PT Buku Seru, 2012)

Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia: Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, Rafika Aditama, Bandung, 2008

Hari Sasangka (et al), Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan: Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996

Efendy, Rifki, Kedudukan Dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia : *Lex Crimen* Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014

B. Jurnal

Muladi. 2004. Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime), Makalah Pada Seminar Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus. Jakarta.

Ewit Soetriadi, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2008.

Djunaedi, "Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan", (Jurnal Pembaharuan Hukum, 2014) Volume I No.1 Januari –April

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Surat Edaran Nomor : SE. 001/J.A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

D. Internet

Tragedi Bom Bali 2002,
http://dunia.vivanews.com/news/read/2291-mengenang_tragedi_bom_bali_2002

<http://www.un.org/en/terrorism/securitycouncil.shtml>, diakses Minggu 7 Juli 2019 (www.tni.mil.id) diakses pada 30 Agustus 2019.